

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUTON

2026

KPT 04 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUTON

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan di mulai pada tanggal 1 Januari 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buton

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buton

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton ini berlaku sejak tanggal ditetapkan